



PUTUSAN

Nomor 4741/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register Nomor 4741/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau

Halaman 1 dari 4 halaman putusan Nomor: /Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, masing-masing 2 kali panggilan sedangkan ketidakdatangannya bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali panggilan namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 4741/Pdt.G/2018/PA.Tgrs gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Hakim Anggota I

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota II

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 691.000,- |

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Tgrs